Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.11, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Ketika Perlakuan Yang Sama Menghasilkan Ketidakadilan: Rekonstruksi Prinsip *Equality Before The Law* dalam Perspektif Filsafat Hukum

Alitha Sulistyo Putri, Multias Febriana Sadi

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: 2310611371@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2301611395@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Prinsip *equality before the law* lazimnya dipahami sebagai kewajiban memperlakukan setiap orang secara sama. Namun, perlakuan identik terhadap orang yang kondisinya berbeda dapat menimbulkan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan mengkaji makna *equality before the law* dalam perspektif filsafat keadilan Aristoteles dan John Rawls serta merumuskan rekonstruksinya untuk mewujudkan keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan filosofis, konseptual, perundang-undangan, dan kasus, dengan perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai fenomena penguji, yang diilustrasikan melalui perkara penganiayaan berat tahun 2023 yang melibatkan pelaku anak dan pelaku dewasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan formal merupakan pijakan yang mencegah kesewenang-wenangan, tetapi belum cukup menjamin keadilan ketika kondisi nyata setiap orang berbeda, dan bahwa perlakuan berbeda bukan diskriminasi apabila didasarkan pada perbedaan kondisi yang relevan serta tidak mengurangi hak. Penelitian ini merekonstruksi prinsip tersebut sebagai kewajiban negara untuk menjamin kedudukan dan kesempatan yang setara dalam memperoleh keadilan melalui perlakuan proporsional, dengan lima syarat pembatas: relevansi, rasionalitas, tujuan, proporsionalitas, dan non-pengurangan hak dasar. Pengujian pada perlakuan khusus bagi anak menunjukkan bahwa pengaturan tersebut sejalan dengan rekonstruksi ini, namun batas ancaman pidana pada diversi dan perlindungan hak korban memerlukan peninjauan.
Kata kunci: *equality before the law*; keadilan substantif; persamaan substantif; Aristoteles; John Rawls; anak yang berkonflik dengan hukum

Abstarct

The principle of *equality before the law* is commonly understood as the obligation to treat everyone identically. However, identical treatment of people in different circumstances may produce injustice. This study examines the meaning of *equality before the law* through the theories of justice of Aristotle and John Rawls and reconstructs the principle to realize substantive justice in the Indonesian legal system. Using normative juridical research with philosophical, conceptual, statutory, and case approaches, it tests the concept against the special treatment of children in conflict with the law under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, illustrated by a 2023 aggravated assault case in which a child offender and an adult co-offender were processed through different judicial systems. The findings show that *formal equality* is a necessary foundation that prevents arbitrary treatment, yet it is insufficient to secure justice where people's actual conditions differ, and that differential treatment is not discrimination when it rests on relevant differences and does not diminish rights. The study reconstructs the principle as a state obligation to guarantee equal standing and equal opportunity to obtain justice through proportional treatment, limited by five criteria: relevance, rationality, purpose, proportionality, and non-impairment of basic rights. Applied to the juvenile justice system, the reconstruction supports special treatment for children, while indicating that the sentencing threshold for diversion and the protection of victims' rights require reconsideration.
Keywords: *equality before the law*; substantive justice; *substantive equality*; Aristotle; John Rawls; children in conflict with the law

Article Info
Received date: 30 October 2026 Revised date: 22 November 2026 Accepted date: 25 November 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Prinsip *equality before the law* merupakan prinsip fundamental negara hukum yang menjamin persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.[1] Namun, penerapan persamaan tersebut menimbulkan persoalan ketika setiap individu memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah memperlakukan setiap orang secara sama selalu menghasilkan keadilan?

Persoalan tersebut terlihat dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki tingkat perkembangan dan kebutuhan perlindungan yang berbeda dari orang dewasa. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) mengatur mekanisme khusus, termasuk diversi dan keadilan restoratif.[2] Kondisi ini menunjukkan bahwa perlakuan berbeda tidak selalu bertentangan dengan persamaan, tetapi dapat menjadi upaya mewujudkan keadilan sesuai keadaan yang relevan. Dalam perspektif filsafat hukum, persoalan tersebut dapat dikaji melalui pemikiran Aristoteles dan John Rawls. Aristoteles membedakan keadilan distributif yang menekankan proporsi dan keadilan korektif yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan.[3] Sementara itu, Rawls melalui konsep *justice as fairness* menekankan persamaan kebebasan dasar dan kesempatan yang adil.[4]

Kedua pemikiran ini menunjukkan bahwa keadilan tidak cukup dinilai dari kesamaan perlakuan, tetapi juga dari relevansi perbedaan kondisi dan kesempatan setiap orang untuk memperoleh keadilan. Dengan demikian, perlu dibedakan antara persamaan formal (*formal equality*) dan persamaan substantif (*substantive equality*). Persamaan formal menekankan penerapan hukum yang sama, sedangkan persamaan substantif mempertimbangkan kondisi nyata agar setiap orang dapat menikmati haknya secara adil.[5] Perlakuan berbeda tidak otomatis merupakan diskriminasi selama memiliki dasar yang objektif, rasional, dan proporsional.[6] Sebaliknya, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang relevan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Penelitian terdahulu dapat dipetakan ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama menelaah asas *equality before the law* dalam praktik peradilan, misalnya dalam peradilan perdata.[7] Kelompok kedua menelaah diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Dewantary mengkritik pembatasan diversi pada ancaman pidana di bawah tujuh tahun dalam UU SPPA karena dinilai tidak sejalan dengan keadilan restoratif,[8] sedangkan Faisal dan Rahayu mengusulkan reformulasi syarat diversi yang menitikberatkan pada kategori tindak pidana serius dan menilai syarat pengulangan tindak pidana berpotensi mengurangi makna prinsip *ultimum remedium*.[9] Kelompok ketiga menerapkan teori keadilan dalam filsafat hukum pada perkara konkret. Maghfiroh dan kawan-kawan, misalnya, menggunakan pemikiran Aristoteles, Rawls, dan Radbruch untuk menilai putusan terhadap pelaku dewasa dalam perkara penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo, dan menyimpulkan bahwa pidana penjara dan restitusi mencerminkan keadilan komutatif dan distributif serta kesetaraan di hadapan hukum.[10]

Kajian-kajian yang dirujuk di atas belum menempatkan perlakuan berbeda terhadap anak sebagai penguji makna persamaan di hadapan hukum. Kajian tentang diversi berfokus pada syarat dan tujuan keadilan restoratif, sedangkan kajian filsafat hukum atas perkara yang sama berfokus pada pelaku dewasa. Penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menempatkan perlakuan khusus

---

[1] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1); *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut ICCPR), 16 December 1966, art. 26, disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

[2] Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1).

[3] Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Book V, chs. 2–4 (1130b30–1132b20), trans. W. D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 1925).

[4] John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), §§ 11–14.

[5] Sandra Fredman, "Substantive Equality Revisited," *International Journal of Constitutional Law* 14, no. 3 (2016): 712–738.

[6] Human Rights Committee, *CCPR General Comment No. 18: Non-Discrimination*, adopted at the Thirty-seventh Session, 10 November 1989, para. 8, dalam *Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies*, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 (1994), 26.

[7] Fauziah Lubis dkk., "Kajian Asas-Asas *Equality Before the Law* dalam Praktik Peradilan Perdata," *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 5390–5406, https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19521.

[8] Zenny Rezania Dewantary, "Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Veritas et Justitia* 2, no. 2 (2016): 303–326, https://doi.org/10.25123/vej.2269.

[9] Faisal dan Derita Prapti Rahayu, "Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021): 331–338, https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.331-338.

[10] Laily Maghfiroh dkk., "Penerapan Teori Keadilan Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum: Studi Kasus Penganiayaan Berat David Ozora," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 308–315, https://doi.org/10.5281/zenodo.17483522.

terhadap anak, yang diilustrasikan melalui perkara penganiayaan berat yang melibatkan pelaku anak berinisial AG dan pelaku dewasa, sebagai fenomena untuk menguji makna persamaan di hadapan hukum. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi *equality before the law* berupa persamaan proporsional berorientasi akses terhadap keadilan, yang tidak terbatas pada perlakuan identik, tetapi menekankan perlakuan proporsional berdasarkan perbedaan kondisi yang relevan. Prinsip persamaan diarahkan untuk menjamin setiap orang memiliki kedudukan dan kesempatan yang setara dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengkaji makna *equality before the law* dalam perspektif filsafat keadilan serta merumuskan rekonstruksinya untuk mewujudkan keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia, dan menguji rekonstruksi tersebut pada perlakuan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam UU SPPA.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma, prinsip, dan konsep hukum yang berkaitan dengan *equality before the law* dan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan prinsip *equality before the law* dalam perspektif filsafat hukum serta merumuskan rekonstruksinya dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan filosofis (philosophical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis pemikiran Aristoteles dan John Rawls mengenai keadilan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *equality*, *equity*, serta persamaan formal dan substantif.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai persamaan di hadapan hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 dan pengaturan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan kasus digunakan untuk menguji konsep yang dibangun melalui perkara penganiayaan David Ozora, dengan perkara anak berinisial AG (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN JKT.SEL dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3202 K/Pid.Sus/2023) sebagai objek uji utama dan perkara pelaku dewasa dalam peristiwa yang sama sebagai pembanding. Perkara ditelaah berdasarkan amar dan data register putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung serta pemberitaan media arus utama, sehingga analisis tidak menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan secara rinci.

Selain itu, peraturan pelaksana (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak), instrumen internasional (*Convention on the Rights of the Child* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*), serta komentar umum (*general comment*) komite perjanjian hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dirujuk sebagai bahan hukum untuk menafsirkan ketentuan nasional. Komentar umum bukan sumber norma yang mengikat, melainkan penafsiran otoritatif yang digunakan sebagai pembanding. Putusan Mahkamah Konstitusi dirujuk sebagai bahan hukum untuk memahami konsep diskriminasi. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran sumber daring.

Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-preskriptif dengan menghubungkan konsep *equality before the law*, teori keadilan Aristoteles dan John Rawls, serta hukum positif Indonesia untuk menghasilkan rekonstruksi prinsip *equality before the law* yang berorientasi pada keadilan substantif. Peraturan perundang-undangan yang dianalisis adalah ketentuan yang berlaku pada November 2026. Peristiwa dan seluruh putusan dalam perkara yang diilustrasikan terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku pada 2 Januari 2026,[11] sehingga perkara tersebut dinilai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada saat itu.

Penelitian ini membedakan tiga istilah dalam UU SPPA. *Anak yang berhadapan dengan hukum* adalah istilah payung yang mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. *Anak yang berkonflik dengan hukum* adalah anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dan *anak korban* adalah anak yang

[11] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan penutup (berlaku tiga tahun sejak diundangkan, yaitu pada 2 Januari 2026).

belum berumur delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.[12] Istilah "anak yang berkonflik dengan hukum" dipakai untuk pelaku anak. Identitas anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban ditulis dengan inisial.[13]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat *Equality Before the Law* dalam Perspektif Filsafat Hukum

1. Konsep *Equality Before the Law*

Prinsip *equality before the law* merupakan prinsip fundamental negara hukum yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, kekayaan, jabatan, atau latar belakang seseorang.[14] Dalam pengertian tersebut, hukum tidak boleh memberikan keistimewaan kepada pihak tertentu hanya karena kedudukan atau kekuasaan yang dimilikinya. Setiap orang harus memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum berdasarkan standar yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, persamaan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang identik kepada setiap orang. Penerapan aturan yang sama dapat menghasilkan ketidakadilan apabila mengabaikan perbedaan kondisi dan kebutuhan yang relevan. Misalnya, individu dengan keterbatasan tertentu mungkin memerlukan mekanisme khusus agar dapat memperoleh perlindungan hukum secara setara.

Oleh karena itu, *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai larangan diskriminasi, tetapi juga sebagai jaminan kesempatan yang adil dalam memperoleh keadilan. Persamaan bukan berarti menghapus seluruh perbedaan, melainkan memastikan bahwa perbedaan tidak menjadi dasar perlakuan sewenang-wenang atau penghilangan hak.[15] Persoalan ini dapat dikaji melalui pemikiran Aristoteles yang menekankan keadilan berdasarkan proporsi serta John Rawls yang menitikberatkan kebebasan dasar dan kesempatan yang adil. Kedua pemikiran tersebut menjadi landasan untuk menilai keterbatasan persamaan formal dan memahami bagaimana *equality before the law* dapat mewujudkan keadilan substantif.

2. Pemikiran Aristoteles tentang Keadilan

Pemikiran Aristoteles memberikan landasan penting untuk memahami hubungan antara persamaan dan keadilan. Dalam *Nicomachean Ethics*, Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan, tetapi kesetaraan tersebut tidak selalu berarti memberikan bagian yang sama kepada setiap orang.[16] Keadilan harus mempertimbangkan hubungan antara orang-orang yang terlibat dan hal yang diberikan kepada mereka. Dengan demikian, persoalan keadilan tidak hanya terletak pada apakah seseorang memperoleh sesuatu, tetapi juga apakah sesuatu tersebut diberikan secara proporsional. Memberikan perlakuan yang sama kepada individu yang memiliki keadaan relevan yang sama dapat mencerminkan keadilan. Sebaliknya, memberikan perlakuan identik kepada individu yang memiliki perbedaan kondisi yang relevan dapat menghasilkan ketidakadilan.

Oleh karena itu, pemikiran Aristoteles memberikan dasar filosofis bahwa keadilan perlu mempertimbangkan proporsi, bukan sekadar kesamaan perlakuan secara formal. Dalam pembahasannya mengenai keadilan, Aristoteles membedakan keadilan partikular menjadi dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*).[17] Kedua bentuk keadilan tersebut memiliki karakteristik berbeda, tetapi sama-sama memperlihatkan bahwa keadilan berkaitan dengan penempatan atau pemulihan keseimbangan dalam hubungan antarmanusia.

a. Keadilan Distributif (*Distributive Justice*)

Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian kehormatan, kekayaan, hak, atau sumber daya dalam masyarakat berdasarkan proporsi yang relevan. Aristoteles menekankan bahwa pembagian yang adil tidak selalu mengharuskan setiap orang menerima bagian yang identik. Persamaan justru dapat diwujudkan melalui pembagian yang proporsional dengan mempertimbangkan dasar yang relevan

[12] Indonesia, UU SPPA, Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4.
[13] Indonesia, UU SPPA, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), yang mewajibkan identitas anak, anak korban, dan anak saksi dirahasiakan dalam pemberitaan. Judul pemberitaan pada catatan kaki dan daftar referensi ditulis sebagaimana aslinya.
[14] Indonesia, UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2); ICCPR, art. 26; *Universal Declaration of Human Rights*, 10 December 1948, art. 7; lihat juga Lubis dkk., "Kajian Asas-Asas *Equality Before the Law* dalam Praktik Peradilan Perdata."
[15] Human Rights Committee, *General Comment No. 18*, paras. 8 dan 13.
[16] Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Book V, ch. 3 (1131a10–b24).
[17] Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Book V, ch. 2 (1130b30–1131a9).

terhadap hal yang dibagikan.[18] Dengan kata lain, keadilan distributif menolak anggapan bahwa kesamaan jumlah atau bentuk perlakuan selalu menjadi ukuran utama keadilan. Dalam konteks *equality before the law*, gagasan tersebut digunakan untuk menjelaskan mengapa hukum dimungkinkan memberikan perlakuan berbeda terhadap individu yang memiliki kondisi relevan yang berbeda. Sebagai contoh, anak yang berhadapan dengan hukum tidak sepenuhnya diperlakukan sama dengan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana.

Perbedaan tersebut berkaitan dengan karakteristik perkembangan anak dan kebutuhan perlindungannya. Perlakuan khusus terhadap anak tidak serta-merta bertentangan dengan persamaan di hadapan hukum, selama memiliki dasar yang dapat dibenarkan dan tetap menghormati hak-hak anak. Meskipun demikian, pemikiran Aristoteles tidak dapat diartikan bahwa setiap perbedaan perlakuan otomatis adil. Penentuan proporsi yang adil tetap membutuhkan dasar yang rasional. Apabila hukum memberikan keistimewaan berdasarkan kekayaan, kekuasaan, atau status sosial tanpa alasan yang relevan, perlakuan tersebut justru berpotensi melanggar prinsip persamaan. Dengan demikian, keadilan distributif memberikan dasar untuk membenarkan perlakuan berbeda, tetapi sekaligus menuntut adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbedaan tersebut.

Perlu dicatat bahwa Aristoteles tidak menyediakan ukuran tunggal bagi dasar yang relevan. Ia menyatakan bahwa semua orang sepakat bahwa pembagian yang adil harus sesuai dengan jasa (*axia*) dalam arti tertentu, tetapi penganut demokrasi mengidentifikasi jasa itu dengan status orang merdeka, penganut oligarki dengan kekayaan atau kelahiran mulia, dan penganut aristokrasi dengan keutamaan.[19] Pertanyaan tentang perbedaan mana yang relevan dengan demikian tidak dapat dijawab oleh keadilan distributif sendiri, dan inilah sebabnya rekonstruksi pada bagian C memerlukan syarat-syarat pembatas yang eksplisit.

b. Keadilan Korektif (*Corrective Justice*)

Berbeda dengan keadilan distributif, keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan keseimbangan ketika terjadi kerugian atau ketidakadilan dalam hubungan antarpihak. Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan korektif berupaya mengoreksi ketidakseimbangan yang timbul akibat suatu tindakan atau transaksi. Dalam konteks ini, perhatian diberikan pada kerugian yang terjadi dan upaya untuk memulihkan keseimbangan di antara pihak-pihak yang terlibat.[20] Hubungannya dengan *equality before the law* dapat dilihat dari tuntutan agar hukum memberikan perlindungan dan mekanisme pemulihan yang adil kepada pihak yang dirugikan. Persamaan di hadapan hukum tidak cukup diwujudkan dengan memberikan prosedur yang sama kepada semua pihak apabila salah satu pihak menghadapi hambatan nyata untuk memperoleh perlindungan.

Hukum juga perlu memastikan bahwa mekanisme pemulihan dapat diakses secara adil dan tidak dipengaruhi oleh ketimpangan kedudukan yang tidak relevan. Namun, keadilan korektif tidak identik dengan pemberian perlakuan khusus kepada setiap kelompok rentan. Relevansinya terletak pada fungsi koreksi terhadap ketidakseimbangan atau kerugian yang terjadi. Oleh sebab itu, penerapan prinsip ini harus disesuaikan dengan sifat persoalan yang dihadapi, bukan dijadikan alasan umum untuk membenarkan seluruh bentuk perbedaan perlakuan. Keadilan korektif juga memiliki dimensi persamaan yang berbeda dari keadilan distributif. Menurut Aristoteles, dalam pemulihan atas kerugian hakim tidak mempersoalkan apakah orang baik merugikan orang jahat atau sebaliknya; hukum hanya memperhatikan sifat kerugian dan memperlakukan para pihak sebagai setara.[21]

Dengan demikian, kedua bentuk keadilan partikular memetakan dua makna persamaan: keadilan korektif sejalan dengan persamaan formal yang tidak membedakan para pihak berdasarkan kedudukannya, sedangkan keadilan distributif sejalan dengan persamaan proporsional yang membedakan perlakuan berdasarkan dasar yang relevan. Pemetaan ini merupakan analisis penulis atas teks Aristoteles dan menjadi dasar pembedaan persamaan formal dan substantif pada bagian berikut. Berdasarkan kedua konsep tersebut, pemikiran Aristoteles memperlihatkan bahwa keadilan tidak dapat direduksi menjadi kesamaan perlakuan secara mekanis. Keadilan distributif menekankan proporsi dalam pemberian hak atau sumber daya, sedangkan keadilan korektif menekankan pemulihan keseimbangan ketika terjadi ketidakadilan. Keduanya memberikan landasan filosofis untuk memahami bahwa *equality before the law* perlu diterapkan dengan memperhatikan konteks, relevansi perbedaan, dan tujuan keadilan yang hendak dicapai.

[18] Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Book V, ch. 3 (1131a10–b24).
[19] Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Book V, ch. 3 (1131a24–29).
[20] Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Book V, ch. 4 (1131b25–1132b20).
[21] Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Book V, ch. 4 (1132a2–6).

3. Pemikiran John Rawls tentang *Justice as Fairness*

Selain Aristoteles, pemikiran John Rawls memberikan perspektif penting dalam memahami persamaan dan keadilan. Melalui konsep *justice as fairness*, Rawls mengembangkan pemahaman bahwa keadilan tidak cukup dinilai hanya berdasarkan kesamaan aturan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan prinsip yang mengatur kebebasan, kesempatan, serta distribusi keuntungan dan beban dalam masyarakat. Pemikiran Rawls menempatkan keadilan sebagai dasar untuk menilai apakah struktur dan institusi sosial diselenggarakan secara adil. Dalam teorinya, John Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan. Prinsip pertama adalah *equal basic liberties,* yaitu setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Prinsip kedua adalah pengaturan ketimpangan sosial dan ekonomi, yang mencakup dua ketentuan, yaitu *fair equality of opportunity* (kesempatan yang adil bagi setiap orang) dan *difference principle* (prinsip perbedaan), yang menghendaki agar ketimpangan memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Kedua prinsip tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak hanya menuntut persamaan hak dan kebebasan dasar, tetapi juga kesempatan yang adil serta pengaturan ketimpangan berdasarkan prinsip keadilan.[22]

a. *Equal Basic Liberties*

Prinsip *equal basic liberties* menekankan bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar.[23] Dalam kaitannya dengan *equality before the law*, prinsip ini memperkuat tuntutan agar hukum menjamin kedudukan setiap orang sebagai pemegang hak yang setara. Tidak seorang pun seharusnya kehilangan perlindungan hukum hanya karena status sosial, latar belakang, atau kedudukannya dalam masyarakat. Persamaan kebebasan dasar tersebut menjadi fondasi yang tidak dapat begitu saja dikorbankan demi keuntungan kelompok tertentu. Dengan demikian, perlakuan berbeda dalam hukum harus tetap menghormati hak-hak dasar setiap orang. Perlakuan khusus terhadap anak, misalnya, tidak boleh dipahami sebagai penghilangan hak anak, melainkan harus diarahkan pada perlindungan haknya dalam proses peradilan.

b. *Fair Equality of Opportunity*

Konsep *fair equality of opportunity* menekankan pentingnya kesempatan yang adil, bukan hanya kesempatan yang secara formal terbuka bagi setiap orang.[24] Dalam konteks *equality before the law*, keberadaan aturan yang sama belum tentu menjamin bahwa setiap orang memiliki kemampuan dan kesempatan yang setara untuk menggunakan hak hukumnya. Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, maupun kebutuhan tertentu dapat memengaruhi akses seseorang terhadap perlindungan dan proses hukum. Sebagai ilustrasi, akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu menjadi persoalan yang relevan. Secara formal, setiap orang dapat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Namun, apabila keterbatasan ekonomi menghalangi seseorang untuk mengakses pendampingan hukum secara memadai, persamaan tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kenyataan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi hambatan yang relevan dapat diperlukan agar persamaan di hadapan hukum tidak berhenti sebagai jaminan normatif.

c. *Difference Principle*

Prinsip perbedaan (*difference principle*) menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi persyaratan keadilan Rawls, termasuk memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Prinsip ini tidak berarti bahwa setiap perbedaan perlakuan dapat dibenarkan, melainkan bahwa suatu pengaturan harus dinilai berdasarkan prinsip keadilan yang mendasarinya dan dampaknya terhadap pihak yang berada dalam posisi kurang menguntungkan.[25] Dalam pembahasan *equality before the law*, gagasan tersebut membantu menjelaskan mengapa persamaan formal perlu dilengkapi dengan perhatian terhadap kondisi nyata individu. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat dianalisis melalui pertanyaan apakah mekanisme tersebut membantu menjamin hak dan kesempatan anak dalam proses peradilan.

Namun, konsep Rawls tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh ketentuan khusus bagi anak pasti adil. Pengaturannya tetap harus diuji berdasarkan tujuan, proporsionalitas, serta kesesuaiannya dengan hak-hak yang dijamin hukum. Dengan demikian, pemikiran Rawls memperluas analisis mengenai persamaan dari persoalan kesamaan kedudukan menuju persoalan kesempatan yang adil. Jika Aristoteles memberikan landasan mengenai proporsi dan

[22] Rawls, *A Theory of Justice*, § 11.
[23] Rawls, *A Theory of Justice*, § 11.
[24] Rawls, *A Theory of Justice*, § 14.
[25] Rawls, *A Theory of Justice*, § 13.

keseimbangan, Rawls membantu menjelaskan pentingnya struktur dan mekanisme yang memungkinkan setiap orang menikmati haknya secara adil. Kedua pemikiran tersebut dapat dipertemukan dalam gagasan bahwa hukum tidak cukup menjamin persamaan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan apakah penerapannya memungkinkan terwujudnya keadilan dalam kondisi yang nyata.

4. Persamaan Formal vs. Persamaan Substantif

Berdasarkan pemikiran Aristoteles dan John Rawls, *equality before the law* dapat dipahami melalui dua pendekatan, yaitu persamaan formal (*formal equality*) dan persamaan substantif (*substantive equality*). Persamaan formal menekankan kesamaan kedudukan dan penerapan hukum tanpa diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan. Prinsip ini penting untuk mencegah perlakuan sewenang-wenang serta menjamin bahwa hukum tidak memberikan keistimewaan berdasarkan status atau kekuasaan.[26] Namun, kesamaan penerapan aturan tidak selalu menghasilkan keadilan ketika individu menghadapi kondisi dan hambatan yang berbeda. Dalam keadaan tertentu, perlakuan yang identik justru dapat mempertahankan ketimpangan. Oleh karena itu, persamaan substantif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang tidak hanya memiliki hak yang sama secara normatif, tetapi juga kesempatan nyata untuk memperoleh keadilan.[27]

Persamaan substantif memungkinkan adanya perlakuan berbeda sepanjang didasarkan pada alasan yang objektif, rasional, dan proporsional. Hal ini dapat dilihat dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum, tetapi kondisi perkembangan dan kebutuhan perlindungannya memerlukan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa. Dengan demikian, mekanisme khusus bagi anak dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan keadilan, bukan sebagai keistimewaan tanpa dasar. Meskipun demikian, tidak semua perbedaan perlakuan dapat dibenarkan. Pembedaan harus didasarkan pada kondisi yang relevan dan alasan yang rasional serta memiliki dasar hukum yang jelas, ditujukan untuk mengatasi ketidaksetaraan yang nyata, diterapkan secara proporsional, dan tidak mengurangi hak dasar.

Kriteria ini dirumuskan lebih lanjut pada bagian rekonstruksi. Dengan demikian, persamaan substantif bukan berarti mengabaikan persamaan di hadapan hukum, melainkan memastikan bahwa penerapannya benar-benar berorientasi pada keadilan. Persamaan formal dan substantif pada dasarnya saling melengkapi. Persamaan formal menjamin perlindungan dari diskriminasi, sedangkan persamaan substantif memastikan perlindungan tersebut dapat diwujudkan dalam kondisi nyata. Pemikiran Aristoteles mengenai proporsi dan keseimbangan serta pemikiran Rawls mengenai kebebasan dasar dan kesempatan yang adil memperkuat pemahaman bahwa keadilan tidak selalu menuntut perlakuan identik, tetapi menuntut perlakuan setara yang mempertimbangkan perbedaan relevan.

Oleh karena itu, *equality before the law* harus dimaknai sebagai jaminan persamaan kedudukan sekaligus kesempatan memperoleh keadilan. Pemahaman ini menjadi landasan untuk menganalisis problematika perlakuan yang sama dalam hukum, khususnya terhadap kelompok yang memiliki kebutuhan perlindungan berbeda.

5. Batas Penerapan Teori Aristoteles dan Rawls

Pemakaian kedua teori ini untuk menilai prinsip hukum modern perlu disertai kesadaran akan batas-batasnya. Pertama, keadilan distributif dan korektif Aristoteles dirumuskan untuk pembagian kehormatan dan harta di antara warga polis serta untuk transaksi sukarela dan tidak sukarela, bukan untuk persamaan di hadapan hukum sebagai prinsip konstitusional.[28] Penerapannya pada sistem peradilan pidana anak bersifat analogis: yang dipinjam adalah struktur penalarannya, yaitu bahwa perlakuan harus proporsional terhadap perbedaan yang relevan dan bahwa pemulihan atas kerugian memperlakukan para pihak sebagai setara. Kedua, prinsip keadilan Rawls ditujukan pada struktur dasar masyarakat, yaitu lembaga-lembaga sosial utama yang membagi hak dan kewajiban dasar serta hasil kerja sama sosial, dan bukan pada setiap tindakan atau putusan perseorangan.[29]

Karena itu, penelitian ini menerapkan Rawls pada tingkat desain norma dan institusi, yaitu apakah pengaturan UU SPPA dapat dibenarkan sebagai bagian dari struktur hukum yang adil, bukan pada tingkat penilaian atas tiap putusan hakim. Gagasan *fair equality of opportunity* pun semula berbicara tentang kesempatan memperoleh jabatan dan posisi sosial;[30] perluasannya pada akses

[26] Rawls, *A Theory of Justice*, §§ 10 dan 38.
[27] Fredman, "Substantive Equality Revisited," 712–738.
[28] Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Book V, chs. 2–4 (1130b30–1132b20).
[29] Rawls, *A Theory of Justice*, § 2.
[30] Rawls, *A Theory of Justice*, § 14.

terhadap keadilan merupakan penafsiran penulis yang konsisten dengan tujuannya, tetapi bukan klaim Rawls sendiri. Ketiga, Westen mengingatkan bahwa prinsip persamaan tidak memberikan ukuran tentang siapa yang sama dan dalam hal apa; ukuran itu harus datang dari standar substantif di luar prinsip persamaan itu sendiri.[31] Peringatan ini berlaku bagi penelitian ini. Oleh sebab itu, relevansi perbedaan kondisi tidak diserahkan pada intuisi, melainkan dikaitkan dengan kriteria yang dapat diuji (bagian C.3) dan dengan norma positif yang membingkainya.

Dengan batas-batas tersebut, bagian berikut menguji pembedaan persamaan formal dan substantif pada persoalan nyata.

B. Problematika Perlakuan yang Sama dalam Mewujudkan Keadilan

1. *Equality* dan *Equity*

Equality menempatkan kesamaan perlakuan sebagai ukuran, sedangkan *equity* menempatkan kewajaran perlakuan terhadap kondisi konkret sebagai ukuran. Gagasan *equity* bukan hal baru dalam filsafat hukum. Aristoteles sendiri membahas *epieikeia* sebagai koreksi atas hukum yang bersifat umum, karena aturan umum tidak selalu mampu menjangkau keadaan khusus yang tidak terbayangkan oleh pembentuknya. Menurutnya, *equity* tidak bertentangan dengan keadilan, melainkan keadilan yang menyempurnakan keadilan menurut ketentuan hukum tertulis.[32] Dengan demikian, hubungan keduanya bukan pertentangan. *Equality* tanpa *equity* berisiko menjadi kesamaan prosedur yang kosong dari keadilan, sebagaimana dikritik Westen yang menunjukkan bahwa prinsip "perlakukan yang sama secara sama" baru bermakna setelah ada ukuran substantif tentang siapa yang sama dan dalam hal apa.[33]

Sebaliknya, *equity* tanpa batas yang jelas berisiko menjadi pembenaran bagi perlakuan berbeda yang sewenang-wenang. Keduanya karenanya harus dipertemukan: *equality* menjaga agar tidak ada orang yang dirugikan karena status yang tidak relevan, sedangkan *equity* menjaga agar kesamaan itu bermakna bagi orang-orang yang kondisinya berbeda.

2. Apakah Perlakuan Berbeda Selalu Merupakan Diskriminasi?

Perlakuan berbeda tidak dengan sendirinya merupakan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan diskriminasi sebagai pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar tertentu, dan berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia.[34] Definisi ini memuat dua unsur yang menentukan, yaitu dasar pembedaan dan akibat berupa berkurangnya hak. Perbedaan perlakuan yang tidak mengurangi hak, dan justru memungkinkan hak itu dinikmati, tidak memenuhi unsur tersebut. Konstitusi pun membuka ruang bagi perlakuan khusus. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.[35]

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlakuan khusus yang beralasan bukan pengecualian dari persamaan, melainkan salah satu cara konstitusi mewujudkannya. Mahkamah Konstitusi juga memahami diskriminasi sebagai perlakuan berbeda terhadap warga negara atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, bahasa, dan keyakinan politik,[36] yang berarti diskriminasi dikenali dari dasar pembedaannya, bukan dari ada atau tidaknya pembedaan. Dari sini dapat dirumuskan pembeda analitis. Perlakuan berbeda yang bertumpu pada kondisi yang relevan dan bertujuan memulihkan kesetaraan merupakan diferensiasi yang sah. Perlakuan berbeda yang bertumpu pada status, kekayaan, atau kekuasaan tanpa alasan yang relevan merupakan diskriminasi.

Rumusan tersebut selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa penikmatan hak secara setara tidak berarti perlakuan identik dalam setiap keadaan, bahwa tidak setiap pembedaan merupakan diskriminasi apabila kriterianya masuk akal dan objektif serta tujuannya sah menurut Kovenan, dan bahwa prinsip persamaan kadang menuntut tindakan afirmatif untuk mengurangi atau menghapus kondisi yang

[31] Peter Westen, "The Empty Idea of Equality," *Harvard Law Review* 95, no. 3 (1982): 537–596.
[32] Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Book V, ch. 10 (1137a31–1138a3), trans. W. D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 1925).
[33] Westen, "The Empty Idea of Equality," 537–596.
[34] Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 3.
[35] Indonesia, UUD NRI 1945, Pasal 28H ayat (2).
[36] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 67/PUU-XVI/2018, tanggal 20 Mei 2019, paragraf [3.13], yang mengutip Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003.

melanggengkan diskriminasi.[37] Dalam pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi dicatat menggunakan dua tolok uji, yaitu *strict scrutiny* dan *rational basis test*, untuk menilai apakah suatu ketentuan bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi.[38] Kedua rujukan ini menunjukkan bahwa lima syarat pembatas yang dirumuskan pada bagian C bukan konstruksi tanpa pijakan, melainkan penajaman dari kriteria yang sudah dikenal dalam doktrin nondiskriminasi.

3. Kondisi Kelompok yang Berbeda dan Hambatan Nyata

Ketidakadilan akibat perlakuan yang sama umumnya bersumber dari anggapan bahwa hukum berhadapan dengan subjek yang seragam. Padahal, akses terhadap keadilan ditentukan oleh sumber daya dan kemampuan yang timpang. Galanter menunjukkan bahwa pihak yang memiliki sumber daya lebih besar cenderung berada dalam posisi menguntungkan dalam proses hukum, meskipun aturan yang berlaku sama bagi semua pihak.[39] Pada tingkat normatif, hukum Indonesia sendiri telah mengakui hambatan tersebut melalui pengaturan bantuan hukum bagi orang miskin dan jaminan aksesibilitas proses hukum bagi penyandang disabilitas.[40] Di antara berbagai kelompok tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum dipilih sebagai fenomena utama penelitian ini. Alasannya, perlakuan khusus terhadap anak telah diatur secara eksplisit dalam hukum positif sehingga dapat diuji secara langsung terhadap kerangka teoretis yang dibangun pada bagian sebelumnya.

4. Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai Penguji Teori

Apabila *equality* dimaknai sebagai perlakuan yang sama bagi semua orang, mengapa anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa dalam sistem peradilan pidana? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan beberapa bentuk perlakuan khusus. Pertama, sistem ini wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan, bukan pembalasan.[41] Kedua, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[42] Ketiga, sanksi dibedakan menurut usia, di mana anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan dan tidak dijatuhi pidana.[43]

Apabila diuji dengan persamaan formal, ketentuan ini tampak menyimpang, sebab anak dan orang dewasa yang melakukan perbuatan serupa diperlakukan berbeda. Namun apabila diuji dengan keadilan distributif Aristoteles, perbedaan tersebut justru dapat dibenarkan, karena bertumpu pada perbedaan kondisi yang relevan, yaitu tingkat perkembangan dan kebutuhan perlindungan anak, dan perlakuan yang berbeda itu bersifat proporsional terhadap perbedaan tersebut.[44] Apabila diuji dengan Rawls, mekanisme khusus ini dapat dinilai dari kemampuannya menjaga kesempatan yang adil bagi anak, termasuk kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan perkembangannya tanpa dibebani stigma peradilan pidana yang sama dengan orang dewasa.[45]

Perlakuan khusus tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dijabarkan dalam asas-asas UU SPPA, yaitu kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan.[46] Asas-asas ini memberi isi pada syarat tujuan dan proporsionalitas yang dirumuskan pada bagian C. UU SPPA juga memuat ukuran proporsional yang eksplisit: pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan apabila tindak pidananya diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling lama sepuluh tahun.[47] Secara analitis, rumus pecahan tetap ini merupakan pendekatan kasar terhadap perbedaan kondisi, sebab ia berlaku sama bagi anak berusia empat belas dan tujuh belas tahun yang tingkat kematangannya tidak sama.

---

[37] Human Rights Committee, *General Comment No. 18*, paras. 8, 10, dan 13.
[38] Titon Slamet Kurnia, "Mahkamah Konstitusi dan Hak untuk Bebas dari Perlakuan Diskriminasi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015), https://doi.org/10.31078/jk1212.
[39] Marc Galanter, "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change," *Law & Society Review* 9, no. 1 (1974): 95–160; Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective," *Buffalo Law Review* 27 (1978): 181–292.
[40] Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
[41] Indonesia, UU SPPA, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1).
[42] Indonesia, UU SPPA, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 7 ayat (1).
[43] Indonesia, UU SPPA, Pasal 69 ayat (2).
[44] Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Book V, ch. 3 (1131a10–1131b24).
[45] Rawls, *A Theory of Justice*, § 14.
[46] Indonesia, UU SPPA, Pasal 2 huruf d, huruf h, huruf i, dan huruf j.
[47] Indonesia, UU SPPA, Pasal 81 ayat (2) dan ayat (6).

Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa perbedaan perkembangan fisik dan psikologis anak dari orang dewasa menjadi dasar pengakuan atas kesalahan yang lebih rendah dan sistem yang terpisah, serta bahwa reaksi atas suatu tindak pidana harus proporsional tidak hanya terhadap keadaan dan beratnya perbuatan, tetapi juga terhadap keadaan pribadi anak.[48] Meskipun demikian, pengaturan ini juga memperlihatkan bahwa perlakuan khusus tidak dengan sendirinya adil. Diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.[49] Pembatasan ini menimbulkan pertanyaan filosofis: apakah ancaman pidana merupakan ukuran yang relevan bagi kebutuhan perlindungan anak, atau sekadar ukuran yang mudah diterapkan secara formal? Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi Indonesia, mendorong penanganan anak tanpa proses peradilan sepanjang dipandang tepat dan layak (*whenever appropriate and desirable*), dengan tetap menghormati hak asasi dan jaminan hukum, dan tidak menetapkan ambang berdasarkan berat ancaman pidana.[50]

Komite Hak Anak mendorong negara untuk terus memperluas jenis tindak pidana yang dapat didiversi, termasuk tindak pidana berat apabila sesuai, sambil tetap membolehkan respons yang proporsional terhadap beratnya perbuatan.[51] Pada tingkat peraturan di bawah undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 telah melonggarkan ambang itu bagi hakim anak, yang wajib mengupayakan diversi apabila anak didakwa dengan tindak pidana berancaman di bawah tujuh tahun dan sekaligus tindak pidana berancaman tujuh tahun atau lebih dalam dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, atau kombinasi.[52] Pelonggaran melalui peraturan pelaksana ini dapat dibaca sebagai tanda bahwa ancaman pidana bukan pembatas yang kokoh bagi kebutuhan perlindungan anak, sejalan dengan kritik Dewantary serta Faisal dan Rahayu.[53] Selain itu, keadilan restoratif tidak boleh mengabaikan korban. Dalam kerangka Aristoteles, pemulihan bagi pelaku anak tidak boleh menghapus fungsi keadilan korektif, yakni pemulihan keseimbangan bagi pihak yang dirugikan.[54]

5. Ilustrasi Perkara: Penganiayaan Berat terhadap Anak Korban D

Untuk melihat bagaimana ketegangan tersebut bekerja dalam praktik, penelitian ini merujuk perkara penganiayaan berat terhadap anak korban berinisial D (17) pada Februari 2023, yang melibatkan pelaku dewasa, Mario Dandy Satriyo (20), dan pelaku anak berinisial AG (15). Perkara ini dipilih karena memperlihatkan, dalam satu peristiwa, dua subjek hukum dengan kondisi berbeda yang ditangani melalui sistem peradilan yang berbeda, serta karena putusan terhadap keduanya telah berkekuatan hukum tetap.[55] Terhadap pelaku dewasa, perkara diperiksa melalui peradilan pidana biasa dan berakhir dengan pidana penjara 12 tahun, yang merupakan ancaman maksimum Pasal 355 ayat (1) KUHP, setelah kasasi ditolak; pengadilan tingkat pertama juga menghukumnya membayar restitusi kepada korban sebesar Rp25 miliar.[56] Terhadap AG, perkara diperiksa melalui peradilan pidana anak.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN JKT.SEL tanggal 10 April 2023 menyatakan AG terbukti turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dan menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), lebih rendah dari tuntutan penuntut umum selama empat tahun.[57] Putusan itu dikuatkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 27 April 2023, dan

[48] Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 24 (2019) on Children's Rights in the Child Justice System*, CRC/C/GC/24, 18 September 2019, paras. 2 dan 76.
[49] Indonesia, UU SPPA, Pasal 7 ayat (2).
[50] Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, art. 40(3)(b), diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
[51] Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 24*, paras. 16 dan 76.
[52] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.
[53] Dewantary, "Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi," 303–326; Faisal dan Rahayu, "Reformulasi Syarat Diversi," 331–338.
[54] Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Book V, ch. 4 (1131b25–1132b20).
[55] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 3202 K/Pid.Sus/2023; Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN JKT.SEL, tanggal 10 April 2023, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedd809b0379354b17d303833393234.html.
[56] "MA Tolak Permohonan Kasasi Mario Dandy, Vonis 12 Tahun Penjara Inkrah," Kompas TV, 1 Maret 2024, https://www.kompas.tv/nasional/489471/ma-tolak-permohonan-kasasi-mario-dandy-vonis-12-tahun-penjara-inkrah ; "Kasasi Ditolak MA, Mario Dandy Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara," investortrust.id, 1 Maret 2024, https://investortrust.id/national/18187/kasasi-ditolak-ma-mario-dandy-tetap-dihukum-12-tahun-penjara (memuat Putusan Nomor 101/K/Pid/2024, diputus 21 Februari 2024); "Mario Dandy Tetap Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Aniaya David Ozora!," detikNews, 19 Oktober 2023, https://news.detik.com/berita/d-6990442/mario-dandy-tetap-divonis-12-tahun-penjara-di-kasus-aniaya-david-ozora (memuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 7 September 2023 dan restitusi Rp25 miliar).
[57] Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN JKT.SEL, tanggal 10 April 2023; "Kasus Penganiayaan Mario Dandy, AG Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara," Tempo.co, 10 April 2023, https://www.tempo.co/hukum/kasus-penganiayaan-mario-dandy-ag-divonis-3-tahun-6-bulan-penjara-199529.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi anak maupun penuntut umum pada 13 Juni 2023.[58] Pidana tersebut berada di bawah batas enam tahun, yaitu setengah dari ancaman maksimum 12 tahun, yang ditetapkan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA.[59] Perbedaan pidana kedua pelaku tidak dimaksudkan sebagai perbandingan langsung, sebab peran dan kualifikasi perbuatan keduanya berbeda. Yang hendak dilihat adalah bagaimana perbedaan kondisi, yaitu usia dan kebutuhan perlindungan, diterjemahkan ke dalam perbedaan sistem dan bentuk pemidanaan.

Dalam proses terhadap AG, musyawarah diversi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29 Maret 2023, yang diupayakan karena hakim anak wajib mengupayakan diversi pada tingkat pemeriksaan di pengadilan,[60] tidak mencapai kesepakatan karena keluarga korban menolak penyelesaian di luar peradilan.[61] Perkara ini memperlihatkan empat hal. Pertama, perlakuan khusus bagi anak tidak berarti pembebasan dari pertanggungjawaban. AG tetap dipidana setelah dinyatakan terbukti bersalah, tetapi dalam kerangka peradilan khusus dan menjalani pidana di LPKA, sehingga perbedaan perlakuannya tidak menghapus persamaan, melainkan menyesuaikannya dengan kondisi anak. Kedua, diversi bukan hak sepihak anak. Kesepakatan diversi mensyaratkan persetujuan korban dan/atau keluarga korban, kecuali untuk kategori tertentu seperti pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau kerugian yang tidak melebihi upah minimum provinsi,[62] sehingga penolakan keluarga korban menutup jalur tersebut.

Dalam kerangka keadilan korektif Aristoteles, hal ini dapat dipahami karena pemulihan bagi pelaku tidak boleh mengorbankan pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Ketiga, perkara ini menunjukkan bahwa perlakuan khusus bagi anak dapat dipersoalkan oleh pihak korban. Penuntut umum turut mengajukan banding dan kasasi, dengan alasan kasasi bahwa pidana yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan empat tahun, dan kuasa hukum keluarga korban sebelumnya meminta penuntut umum mengajukan banding.[63] Dalam kerangka lima syarat yang dirumuskan pada bagian berikut, syarat non-pengurangan hak dasar bekerja sebagai batas: perlakuan khusus bagi anak berhenti ketika penerapannya menghilangkan hak korban atas pemulihan. Keempat, kedua pihak dalam perkara ini adalah anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban sama-sama termasuk anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU SPPA, yang menyelenggarakan penyelesaian perkara bagi ketiga kategori anak tersebut dan menjamin anak korban hak atas rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan, serta kemudahan memperoleh informasi perkembangan perkara,[64] di samping hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku.[65] Ketegangan yang diuji perkara ini karena itu bukan ketegangan antara anak yang dilindungi dan korban dewasa, melainkan antara dua pihak yang sama-sama berhak atas perlindungan khusus. Persamaan di hadapan hukum menuntut agar kepentingan terbaik kedua anak ditimbang secara bersamaan, bukan agar salah satunya dikorbankan bagi yang lain. Dengan demikian, persoalan diversi tidak semata-mata soal ambang ancaman pidana, tetapi juga soal keseimbangan hak antara anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban. Perlakuan khusus terhadap anak membutuhkan ukuran pembenar yang jelas, dan ukuran inilah yang dirumuskan pada bagian berikut.

---

[58] Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PT DKI, 27 April 2023; Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 3202 K/Pid.Sus/2023, 13 Juni 2023; "AG Terus Melawan Vonis 3,5 Tahun Penjara," detikNews, 11 Mei 2023, https://news.detik.com/berita/d-6716064/ag-terus-melawan-vonis-35-tahun-penjara ; "Update Kasus Penganiayaan David Ozora, MA Tolak Kasasi AG," Kompas TV, 13 Juni 2023, https://www.kompas.tv/nasional/416023/update-kasus-penganiayaan-david-ozora-ma-tolak-kasasi-ag.

[59] Indonesia, UU SPPA, Pasal 81 ayat (2). Ancaman maksimum 12 tahun untuk penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu mengacu pada Pasal 355 ayat (1) KUHP sebagaimana dilaporkan dalam "MA Tolak Permohonan Kasasi Mario Dandy, Vonis 12 Tahun Penjara Inkrah," Kompas TV, 1 Maret 2024.

[60] Indonesia, UU SPPA, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 52.

[61] "AG Jalani Sidang Perdana: Diversi Buntu, Keluarga David Ozora Tolak Penyelesaian di Luar Pengadilan," Kompas TV, 29 Maret 2023, https://www.kompas.tv/article/392545/ag-jalani-sidang-perdana-diversi-buntu-keluarga-david-ozora-tolak-penyelesaian-di-luar-pengadilan ; "Penjelasan Kejagung soal Diversi AG Pacar Mario Dandy Sebelum Diadili," detikNews, 29 Maret 2023, https://news.detik.com/berita/d-6644312/penjelasan-kejagung-soal-diversi-ag-pacar-mario-dandy-sebelum-diadili.

[62] Indonesia, UU SPPA, Pasal 9 ayat (2).

[63] "AG Terus Melawan Vonis 3,5 Tahun Penjara," detikNews, 11 Mei 2023, https://news.detik.com/berita/d-6716064/ag-terus-melawan-vonis-35-tahun-penjara ; "TOK! Kasasi Ditolak, AG Tetap Dihukum 3,5 Tahun Penjara di Kasus David Ozora," Suara.com, 14 Juni 2023, https://www.suara.com/news/2023/06/14/084041/tok-kasasi-ditolak-ag-tetap-dihukum-35-tahun-penjara-di-kasus-david-ozora ; "Pengacara David Ozora Ungkap Alasan Pinta JPU Ajukan Banding meski Hormati Putusan Hakim," Liputan6.com, April 2023, https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5257539/pengacara-david-ozora-ungkap-alasan-pinta-jpu-ajukan-banding-meski-hormati-putusan-hakim.

[64] Indonesia, UU SPPA, Pasal 1 angka 1 sampai angka 4 dan Pasal 90 ayat (1).

[65] Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 71D ayat (1); Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Pasal 2 ayat (1).

C. Rekonstruksi *Equality Before the Law* Berbasis Keadilan Substantif

1. Kritik terhadap Persamaan Formal

Persamaan formal memiliki nilai yang tidak boleh diabaikan, yaitu kepastian, keterukuran, dan perlindungan dari kesewenang-wenangan.[66] Namun, ia memiliki tiga keterbatasan. Pertama, ia mengandaikan semua orang berangkat dari titik awal yang sama. Rawls mengkritik gagasan serupa dalam "sistem kebebasan alamiah" yang membuka kesempatan secara formal tetapi membiarkan keuntungan dan kerugian yang berasal dari keadaan sosial dan alamiah menentukan hasilnya.[67] Kedua, ia menilai keadilan dari kesamaan prosedur, bukan dari kemampuan seseorang menggunakan prosedur itu. Ketiga, ia tidak menyediakan ukuran untuk membedakan perlakuan berbeda yang adil dari yang diskriminatif, sehingga mudah menolak semua perbedaan perlakuan atau justru membenarkan semuanya.[68] Kritik ini tidak dimaksudkan untuk meninggalkan persamaan formal. Persamaan formal tetap menjadi batas bawah yang menjaga agar hukum tidak memberi keistimewaan berdasarkan status atau kekuasaan, sedangkan keadilan substantif menjadi tujuan yang hendak dicapai.

2. Formulasi Konsep: Persamaan Proporsional Berorientasi Akses terhadap Keadilan

Penelitian ini menawarkan rekonstruksi *equality before the law* sebagai kewajiban negara untuk menjamin setiap orang memiliki kedudukan dan kesempatan yang setara dalam memperoleh keadilan, melalui perlakuan yang proporsional terhadap perbedaan kondisi yang relevan. Rekonstruksi ini menggeser makna prinsip dalam tiga arah. Pertama, dari kesamaan perlakuan menjadi kesetaraan kesempatan memperoleh keadilan. Kedua, dari larangan diskriminasi semata menjadi kewajiban positif negara untuk menyingkirkan hambatan yang nyata, sejalan dengan pandangan bahwa persamaan substantif menuntut perubahan struktur yang menghasilkan kerugian, bukan sekadar larangan membedakan.[69] Ketiga, dari ukuran prosedural menjadi ukuran hasil, yaitu apakah seseorang benar-benar dapat menikmati haknya.

Alur berpikirnya dapat dirumuskan demikian: persamaan formal sebagai pijakan, identifikasi perbedaan kondisi yang relevan, perlakuan proporsional sebagai cara, dan kesempatan yang setara untuk memperoleh keadilan, sehingga keadilan substantif menjadi tujuan. Konsep ini merupakan sintesis dua teori yang telah dibahas. Dari Aristoteles diambil prinsip proporsi dan syarat relevansi.[70] Dari Rawls diambil penekanan pada kebebasan dasar yang tidak boleh dikorbankan dan kesempatan yang adil.[71] Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis gagasan proporsi Aristoteles dan kesempatan yang adil Rawls menjadi satu konsep persamaan yang dapat dioperasionalkan, serta perumusan lima syarat pembatasnya dan penerapannya pada pengaturan perlakuan khusus bagi anak dalam hukum Indonesia. Konsep ini kemudian diberi bentuk operasional dalam lima syarat pembatas berikut.

3. Batas Perlakuan Berbeda

Agar rekonstruksi ini tidak membuka ruang bagi perlakuan berbeda yang sewenang-wenang, diperlukan ukuran yang jelas. Perlakuan berbeda dalam hukum dapat dibenarkan apabila memenuhi lima syarat.[72] Pertama, relevansi: perbedaan kondisi yang dijadikan dasar harus berkaitan langsung dengan hal yang diatur dan dengan hambatan yang hendak diatasi. Status, kekayaan, atau kekuasaan tidak relevan sebagai dasar untuk memberi keistimewaan, tetapi dapat relevan sebagai dasar untuk mengatasi hambatan akses terhadap keadilan, misalnya ketidakmampuan ekonomi dalam memperoleh bantuan hukum. Kedua, rasionalitas: dasar pembedaan harus dapat dijelaskan secara objektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Ketiga, tujuan: perlakuan berbeda harus ditujukan untuk mengatasi ketidaksetaraan yang nyata dan memulihkan kesempatan memperoleh keadilan. Keempat, proporsionalitas: bentuk dan tingkat perlakuan berbeda tidak boleh melampaui yang diperlukan untuk mencapai tujuannya.[73] Kelima, non-pengurangan hak dasar: perlakuan berbeda tidak

[66] Rawls, *A Theory of Justice*, §§ 10 dan 38.
[67] Rawls, *A Theory of Justice*, § 12.
[68] Westen, "The Empty Idea of Equality," 537–596.
[69] Sandra Fredman, *Discrimination Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2011); Fredman, "Substantive Equality Revisited," 712–738.
[70] Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Book V, ch. 3.
[71] Rawls, *A Theory of Justice*, §§ 11–14.
[72] Kriteria relevansi, rasionalitas, dan tujuan sejajar dengan ukuran *reasonable and objective criteria* dan *legitimate aim* dalam Human Rights Committee, *General Comment No. 18*, para. 13.
[73] Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights*, trans. Julian Rivers (Oxford: Oxford University Press, 2002), bagian tentang prinsip proporsionalitas; lihat juga Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 24*, para. 76, dan Indonesia, UU SPPA, Pasal 2 huruf h.

boleh menghilangkan hak dasar pihak yang diberi perlakuan maupun hak pihak lain, termasuk korban.[74] Kelima syarat ini menjawab pertanyaan filosofis sebelumnya. Perlakuan berbeda tidak merupakan diskriminasi apabila memenuhi syarat-syarat tersebut, dan menjadi diskriminasi apabila gagal memenuhinya.

4. Relevansi dengan Hukum Indonesia

Rekonstruksi ini sejalan dengan struktur konstitusi Indonesia. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28H ayat (2) membuka ruang perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan, dan Pasal 28I ayat (2) menjamin kebebasan dari perlakuan diskriminatif.[75] Selain itu, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, sehingga rekonstruksi yang menempatkan negara sebagai pihak yang wajib menyingkirkan hambatan nyata memiliki pijakan konstitusional.[76] Apabila dibaca bersama, ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa persamaan dalam konstitusi tidak sesempit persamaan formal.

Jawaban atas pertanyaan penelitian pun dapat dirumuskan: prinsip *equality before the law* dalam hukum Indonesia dimaknai dengan persamaan formal sebagai pijakan, persamaan substantif sebagai cara, dan keadilan substantif sebagai tujuan. Penerapan lima syarat pada UU SPPA memberikan hasil yang beragam. Perlakuan khusus terhadap anak memenuhi syarat relevansi, rasionalitas, dan tujuan, karena bertumpu pada perkembangan dan kebutuhan perlindungan anak. Namun syarat proporsionalitas dan non-pengurangan hak dasar menuntut kehati-hatian. Batas ancaman pidana pada diversi perlu diuji apakah benar-benar mencerminkan kebutuhan perlindungan anak, dan keadilan restoratif perlu dipastikan tidak mengorbankan hak korban.[77] Perkara penganiayaan berat terhadap anak korban D pada bagian B.5 memperlihatkan persoalan ini dalam praktik. Dengan demikian, rekonstruksi ini tidak hanya membenarkan perlakuan khusus, tetapi juga menjadi alat kritik terhadap pengaturannya.

5. Keberatan dan Tanggapan

Keberatan pertama menyatakan bahwa kriteria "perbedaan yang relevan" terlalu longgar sehingga membuka pintu bagi perlakuan berbeda yang sewenang-wenang. Keberatan ini sejalan dengan kritik Westen dan dengan catatan atas ukuran jasa yang diperselisihkan dalam keadilan distributif Aristoteles. Tanggapannya, rekonstruksi ini tidak menyerahkan penentuan relevansi pada satu ukuran filosofis, melainkan mengikatnya pada lima syarat yang berlaku kumulatif: perbedaan harus berkaitan langsung dengan hal yang diatur, dapat dijelaskan secara objektif dan bersandar pada dasar hukum yang jelas, ditujukan untuk mengatasi ketidaksetaraan nyata, tidak melampaui yang diperlukan, dan tidak menghilangkan hak dasar. Pembedaan berdasarkan kekayaan atau jabatan untuk memberi keistimewaan dengan demikian gugur pada syarat relevansi dan tujuan.

Keberatan kedua menyatakan bahwa klasifikasi berdasarkan usia hanyalah pendekatan kasar: anak berusia empat belas dan tujuh belas tahun diperlakukan serupa oleh rumus pidana setengah maksimum, padahal kematangan mereka berbeda. Keberatan ini benar sejauh menyangkut rumus tetap, dan karena itu syarat proporsionalitas menuntut agar rumus tetap dilengkapi penilaian individual. Komite Hak Anak sendiri menyatakan bahwa reaksi atas tindak pidana yang dilakukan anak harus proporsional terhadap keadaan pribadi anak.[78] Namun, penentuan batas usia tetap diperlukan demi kepastian hukum, dan batas usia empat belas tahun untuk penjatuhan pidana sejalan dengan usia minimum pertanggungjawaban pidana yang direkomendasikan Komite.[79]

Keberatan ketiga datang dari sisi korban. Apabila persetujuan korban menjadi syarat kesepakatan diversi, akses anak terhadap diversi bergantung pada sikap pihak ketiga, sehingga dua anak yang berada dalam keadaan serupa dapat diperlakukan berbeda semata-mata karena sikap korban masing-masing. Perbedaan perlakuan ini tidak bertumpu pada kondisi anak. Tanggapannya terdiri atas dua bagian. Pertama, persetujuan korban memiliki dasar dalam keadilan korektif dan syarat non-pengurangan hak dasar sehingga tidak dapat dihapus begitu saja. Kedua, justru karena itu diversi tidak boleh menjadi satu-satunya jalur pemulihan: hak anak korban atas rehabilitasi dan restitusi perlu

[74] Indonesia, UUD NRI 1945, Pasal 28J ayat (2), yang membolehkan pembatasan hak hanya dengan undang-undang dan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, sehingga pembatasan hak korban oleh perlakuan khusus bagi pelaku harus memenuhi syarat tersebut; lihat juga Indonesia, UU SPPA, Pasal 90 ayat (1).
[75] Indonesia, UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2).
[76] Indonesia, UUD NRI 1945, Pasal 28I ayat (4).
[77] Indonesia, UU SPPA, Pasal 7 ayat (2); Convention on the Rights of the Child, art. 40(3)(b).
[78] Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 24*, para. 76.
[79] Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 24*, para. 22; Indonesia, UU SPPA, Pasal 69 ayat (2).

dijamin terlepas dari berhasil atau tidaknya diversi, dan anak yang berkonflik dengan hukum tetap memperoleh perlakuan khusus pada tahap pemeriksaan dan pemidanaan meskipun diversi tidak tercapai, sebagaimana tampak dalam perkara AG.

6. Implikasi bagi Pembaruan UU SPPA

Rekonstruksi ini memberi tolok ukur bagi pembaruan UU SPPA. Pada saat naskah ini disusun, revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU SPPA dilaporkan telah diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain untuk membahas penanganan anak di bawah dua belas tahun yang melakukan kekerasan.[80] Bertolak dari lima syarat pembatas, penelitian ini mengajukan tiga catatan. Pertama, ambang tunggal "ancaman pidana di bawah tujuh tahun" sebaiknya tidak lagi menjadi satu-satunya gerbang diversi. Ancaman pidana dapat tetap menjadi salah satu pertimbangan karena beratnya perbuatan relevan bagi proporsionalitas, tetapi penentuan diversi perlu dilengkapi penilaian individual atas keadaan anak, sejalan dengan anjuran Komite Hak Anak untuk memperluas jenis tindak pidana yang dapat didiversi, kritik Dewantary, serta usulan reformulasi oleh Faisal dan Rahayu.[81] Kedua, ketentuan yang kini berada pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebaiknya diangkat ke dalam undang-undang agar syarat diversi memiliki rumusan tunggal dengan dasar hukum yang jelas, sebagaimana dituntut oleh syarat rasionalitas. Ketiga, pemenuhan hak anak korban atas rehabilitasi dan restitusi perlu dijamin secara tersendiri sehingga tidak bergantung pada hasil musyawarah diversi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, rumusan masalah pertama dapat dijawab bahwa prinsip *equality before the law* dalam perspektif filsafat keadilan tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai perlakuan yang identik. Aristoteles menunjukkan bahwa keadilan distributif menuntut pembagian yang proporsional menurut dasar yang relevan, sedangkan keadilan korektif menuntut pemulihan keseimbangan bagi pihak yang dirugikan. Rawls menambahkan bahwa persamaan harus ditopang kebebasan dasar yang setara dan kesempatan yang adil, bukan sekadar kesempatan yang terbuka secara formal. Dari kedua pemikiran tersebut, persamaan formal diposisikan sebagai batas bawah yang mencegah perlakuan sewenang-wenang, tetapi belum cukup menjamin keadilan ketika kondisi nyata setiap orang berbeda. Perlakuan berbeda pun tidak dengan sendirinya merupakan diskriminasi. Ia menjadi diskriminasi apabila tidak didasarkan pada perbedaan kondisi yang relevan dan mengurangi hak seseorang, dan menjadi instrumen keadilan apabila ditujukan untuk mengatasi ketidaksetaraan yang nyata.

Terhadap rumusan masalah kedua, penelitian ini merekonstruksi prinsip *equality before the law* sebagai kewajiban negara untuk menjamin setiap orang memiliki kedudukan dan kesempatan yang setara dalam memperoleh keadilan, melalui perlakuan yang proporsional terhadap perbedaan kondisi yang relevan. Konsep ini dinamai persamaan proporsional berorientasi akses terhadap keadilan. Dalam hukum Indonesia, prinsip ini dimaknai dengan persamaan formal sebagai pijakan, persamaan substantif sebagai cara, dan keadilan substantif sebagai tujuan, sejalan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Agar perlakuan berbeda tidak berubah menjadi keistimewaan yang sewenang-wenang, rekonstruksi ini dibatasi oleh lima syarat, yaitu relevansi, rasionalitas, tujuan, proporsionalitas, dan non-pengurangan hak dasar.

Terhadap rumusan masalah ketiga, pengujian terhadap perlakuan khusus bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menunjukkan bahwa perlakuan tersebut memenuhi syarat relevansi, rasionalitas, dan tujuan, karena bertumpu pada perkembangan dan kebutuhan perlindungan anak. Namun, syarat proporsionalitas dan non-pengurangan hak dasar menuntut kehati-hatian, khususnya terhadap batas ancaman pidana pada diversi dan perlindungan hak korban dalam keadilan restoratif. Perkara penganiayaan berat yang dikaji menunjukkan bahwa perlakuan khusus bagi anak berhenti pada hak anak korban atas pemulihan, dan bahwa ketegangan yang diuji adalah ketegangan di antara dua anak yang sama-sama berhak atas perlindungan khusus. Dengan demikian, rekonstruksi ini berfungsi tidak hanya untuk membenarkan perlakuan khusus, tetapi juga sebagai alat kritik terhadap pengaturannya.

[80] "Menteri PPPA Soal Revisi UU SPPA, Soroti Penanganan Hukuman Anak Pelaku Bullying di Bawah 12 Tahun," Suara.com, 24 November 2026, https://www.suara.com/news/2026/11/24/170820/menteri-pppa-soal-revisi-uu-sppa-soroti-penanganan-hukuman-anak-pelaku-bullying-di-bawah-12-tahun.

[81] Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 24*, para. 16; Dewantary, "Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi," 303–326; Faisal dan Rahayu, "Reformulasi Syarat Diversi," 331–338.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar pembentuk undang-undang, dalam pembaruan UU SPPA, melengkapi ambang ancaman pidana pada diversi dengan penilaian individual atas keadaan anak, mengangkat ketentuan diversi yang kini berada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 ke dalam undang-undang, serta menjamin hak anak korban atas rehabilitasi dan restitusi terlepas dari hasil diversi. Penelitian selanjutnya dapat menguji lima syarat pada kelompok lain, seperti penyandang disabilitas atau pencari keadilan yang tidak mampu, dan melengkapi analisis perkara ini dengan telaah atas pertimbangan hukum putusan secara rinci.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal

Alexy, Robert. *A Theory of Constitutional Rights*. Translated by Julian Rivers. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Translated by W. D. Ross. Oxford: Oxford University Press, 1925.

Cappelletti, Mauro, dan Bryant Garth. "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective." *Buffalo Law Review* 27 (1978): 181–292.

Dewantary, Zenny Rezania. "Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Veritas et Justitia* 2, no. 2 (2016): 303–326. https://doi.org/10.25123/vej.2269.

Faisal, dan Derita Prapti Rahayu. "Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021): 331–338. https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.331-338.

Fredman, Sandra. *Discrimination Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Fredman, Sandra. "Substantive Equality Revisited." *International Journal of Constitutional Law* 14, no. 3 (2016): 712–738.

Galanter, Marc. "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change." *Law & Society Review* 9, no. 1 (1974): 95–160.

Kurnia, Titon Slamet. "Mahkamah Konstitusi dan Hak untuk Bebas dari Perlakuan Diskriminasi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015). https://doi.org/10.31078/jk1212.

Lubis, Fauziah, Nabilah Putri Ayuni, Dyna Varissa Indah, Nuur Zayana Purba, Teguh Ibadurrahman, dan Zhafira Maliha. "Kajian Asas-Asas *Equality Before the Law* dalam Praktik Peradilan Perdata." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 5390–5406. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19521.

Maghfiroh, Laily, Muhammad Rahmadzani Hidayat, Syana Mifta Salsabila, dan Syifadilla Subagyo Putri. "Penerapan Teori Keadilan Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum: Studi Kasus Penganiayaan Berat David Ozora." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 308–315. https://doi.org/10.5281/zenodo.17483522.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Rev. ed. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

Westen, Peter. "The Empty Idea of Equality." *Harvard Law Review* 95, no. 3 (1982): 537–596.

Peraturan Perundang-undangan, Instrumen Internasional, dan Putusan Pengadilan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. Adopted by General Assembly Resolution 44/25, 20 November 1989.

United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights*. Adopted by General Assembly Resolution 2200A (XXI), 16 December 1966.

United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. Adopted by General Assembly Resolution 217 A (III), 10 December 1948.

United Nations Committee on the Rights of the Child. *General Comment No. 24 (2019) on Children's Rights in the Child Justice System*. CRC/C/GC/24, 18 September 2019.

United Nations Human Rights Committee. *CCPR General Comment No. 18: Non-Discrimination*. 10 November 1989. U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 26 (1994).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 67/PUU-XVI/2018. 20 Mei 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3202 K/Pid.Sus/2023. 13 Juni 2023.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN JKT.SEL. 10 April 2023. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedd809b0379354b17d303833393234.html.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PT DKI. 27 April 2023.

Sumber Daring

detikNews. "AG Terus Melawan Vonis 3,5 Tahun Penjara." 11 Mei 2023. https://news.detik.com/berita/d-6716064/ag-terus-melawan-vonis-35-tahun-penjara.

detikNews. "Mario Dandy Tetap Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Aniaya David Ozora!" 19 Oktober 2023. https://news.detik.com/berita/d-6990442/mario-dandy-tetap-divonis-12-tahun-penjara-di-kasus-aniaya-david-ozora.

detikNews. "Penjelasan Kejagung soal Diversi AG Pacar Mario Dandy Sebelum Diadili." 29 Maret 2023. https://news.detik.com/berita/d-6644312/penjelasan-kejagung-soal-diversi-ag-pacar-mario-dandy-sebelum-diadili.

investortrust.id. "Kasasi Ditolak MA, Mario Dandy Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara." 1 Maret 2024. https://investortrust.id/national/18187/kasasi-ditolak-ma-mario-dandy-tetap-dihukum-12-tahun-penjara.

Kompas TV. "AG Jalani Sidang Perdana: Diversi Buntu, Keluarga David Ozora Tolak Penyelesaian di Luar Pengadilan." 29 Maret 2023. https://www.kompas.tv/article/392545/ag-jalani-sidang-perdana-diversi-buntu-keluarga-david-ozora-tolak-penyelesaian-di-luar-pengadilan.

Kompas TV. "MA Tolak Permohonan Kasasi Mario Dandy, Vonis 12 Tahun Penjara Inkrah." 1 Maret 2024. https://www.kompas.tv/nasional/489471/ma-tolak-permohonan-kasasi-mario-dandy-vonis-12-tahun-penjara-inkrah.

Kompas TV. "Update Kasus Penganiayaan David Ozora, MA Tolak Kasasi AG." 13 Juni 2023. https://www.kompas.tv/nasional/416023/update-kasus-penganiayaan-david-ozora-ma-tolak-kasasi-ag.

Liputan6.com. "Pengacara David Ozora Ungkap Alasan Pinta JPU Ajukan Banding meski Hormati Putusan Hakim." April 2023. https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5257539/pengacara-david-ozora-ungkap-alasan-pinta-jpu-ajukan-banding-meski-hormati-putusan-hakim.

Suara.com. "Menteri PPPA Soal Revisi UU SPPA, Soroti Penanganan Hukuman Anak Pelaku Bullying di Bawah 12 Tahun." 24 November 2026. https://www.suara.com/news/2026/11/24/170820/menteri-pppa-soal-revisi-uu-sppa-soroti-penanganan-hukuman-anak-pelaku-bullying-di-bawah-12-tahun.

Suara.com. "TOK! Kasasi Ditolak, AG Tetap Dihukum 3,5 Tahun Penjara di Kasus David Ozora." 14 Juni 2023. https://www.suara.com/news/2023/06/14/084041/tok-kasasi-ditolak-ag-tetap-dihukum-35-tahun-penjara-di-kasus-david-ozora.

Tempo.co. "Kasus Penganiayaan Mario Dandy, AG Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara." 10 April 2023. https://www.tempo.co/hukum/kasus-penganiayaan-mario-dandy-ag-divonis-3-tahun-6-bulan-penjara-199529